



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN PURNAWARMAN TIMUR NO. 11A PURWAKARTA  
TELEPON (0264) 212738, FAKSIMILE (0264) 212738

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 000.8.3.3 / 1589 / DLH / 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga;

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Purwakarta nomo241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen LKIP;
  - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
  - c. Melaksanakan pembahasan dan perbaikan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 23 September 2024

Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA



**H.DICKY DARMAWAN, SH M. Hum**  
Pembina Utama Muda.IV/C  
NIP. 19670502 199203 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
PURWAKARTA


NOMOR : 000.8.3.3 / 1589 / DLH / 2024

TANGGAL : 23 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024**

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Koordinator
	Pengawas Ahli Muda	Anggota
	Penyuluh Ahli Muda	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Koordinator
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Koordinator
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
7	Kepala Bidang Persampahan	Koordinator
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
8	Kepala UPTD Laboratorium	Koordinator
	Kasubbag TU UPTD Laboratorium	Anggota

Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA



**H.DICKY DARMAWAN, SH M. Hum**

Pembina Utama Muda.IV/C

NIP. 19670502 199203 1 009